

## PROGRES PEMBANGUNAN SMPN 10 PURWOKERTO MENDEKATI 80 PERSEN



**Sumber Gambar:**

<https://serayunews.pw/wp-content/uploads/2023/11/Pembangunan-SMPN-10-Purwokerto-Kelar-Akhir-Tahun-Ini-Begini-Progresnya-1024x768.webp>

### **Isi Berita:**

KBRN, Purwokerto: Penjabat Bupati (Pj) Bupati Banyumas Hanung Cahyo Saputro meninjau pembangunan SMP Negeri 10 Purwokerto pada Jumat (17/11/2023).

Pada kesempatan tersebut, Hanung Cahyo Saputro melihat dari dekat pembangunan gedung ruang guru, pembangunan ruang perpustakaan dan gedung ruang kelas baru.

Hanung Cahyo Saputro kepada semua pihak agar ikut mengawasi jalannya pembangunan, agar semua dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku dan sesuai perjanjian kontrak.

SMP Negeri 10 Purwokerto dibangun di Jalan Mashuri, Rejasari, Purwokerto Barat, tepatnya berada di antara Rumah Sakit Islam (RSI) Purwokerto dan SD Negeri 3 Rejasari.

Pembangunan menempati luas lahan 1,3 hektare, ditarget rampung pada akhir tahun ini.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Joko Wiyono mengatakan, pemilihan lokasi sudah di pertimbangkan secara matang. Di antaranya dari segi penduduk, akses keterjangkauan, lokasi yang strategis, kontur tanah, dan keamanan dari bencana.

"Selain itu, studi kelayakan memperlihatkan bahwa Kecamatan Purwokerto Barat memang perlu adanya penambahan SMP yang baru. Sebab, di wilayah tersebut hanya terdapat satu sekolah menengah pertama, yakni SMP N 4 Purwokerto," kata Joko Wiyono.

Nilai kontrak pembangunan tahap pertama SMP Negeri 10 sebesar Rp.7.719.300.608,00. Dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas berasal dari dana alokasi umum (DAU) tahun anggaran 2023.

Pembangunan tahap pertama, meliputi gedung ruang kelas baru 12 kelas, pembangunan gedung ruang guru, pembangunan ruang perpustakaan. Kemudian juga di lakukan pembangunan pagar dan gerbang depan, jalan akses dan halaman serta penambahan listrik baru 42.500

"Saat ini progres pembangunan mencapai hampir 80 persen," ujar Joko Woyono

Saat ini SMP Negeri 10 Purwokerto baru memiliki siswa baru sebanyak 1 rombongan belajar dengan jumlah siswa 26 siswa.

"Rencana tahun depan kita menerima 3 rombongan belajar atau 96 siswa," tutur Joko.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://rri.co.id/purwokerto/daerah/448428/progres-pembangunan-smpn-10-purwokerto-mendekati-80-persen>, "Progres Pembangunan SMPN 10 Purwokerto Mendekati 80 persen", tanggal 18 November 2023.
2. <https://serayunews.com/pembangunan-smpn-10-purwokerto-kelar-akhir-tahun-ini-begini-progresnya>, "Pembangunan SMPN 10 Purwokerto Kelar Akhir Tahun Ini, Begini Progresnya", tanggal 18 November 2023.

#### **Catatan :**

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*